

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 320 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, telah dialokasikan hibah berupa uang kepada masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan pemerintah pusat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, daftar penerima dan jenis, jumlah serta nominal uang yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai dasar pengajuan hibah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 201);
- 5. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU: Menetapkan penerima hibah berupa uang pada Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA: Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA: Anggaran hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat ditinjau kembali, dikurangi atau ditiadakan dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan/atau pertimbangan kelayakan terhadap pemberian hibah.

KEEMPAT: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bersama-sama menadatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan melaksanakan tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA: Penerima hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 April 2022

> DAERAH KHUSUS KOTA JAKARTA,

RASYID BASWEDAN

Tembusan:

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

320 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BESARAN HIBAH
1	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi DKI Jakarta	Jalan T.B. Simatupang No. 48 A, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	(Rp) 358.176.070.000
2	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta	Jl. DI. Panjaitan No. 10, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta.	339.399.228.850
3	Yayasan Beasiswa Jakarta	Gd. Balaikota Blok D Lt. 3 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	25.193.777.150
4	Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Provinsi DKI Jakarta	Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-41, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	45.014.100.000
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Dasar Swasta Melalui APBD Tahun 2022 (Hibah BOS SD Swasta)-Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-41, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	195.374.644.800
б	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Dasar Swasta Melalui APBD Tahun 2022 (Hibah BOS Kinerja SD Swasta)-Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-41, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	2.430.000.000
7	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Luar Biasa Swasta Melalui APBD Tahun 2022 (Hibah BOS SLB Swasta)-Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-41, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	12.941.927.000
8	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Luar Biasa Swasta Melalui APBD Tahun 2022 (Hibah BOS Kinerja SLB Swasta)-Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-41, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	600.000.000
9	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Menengah Pertama Swasta Melalui APBD Tahun 2022 (Hibah BOS SMP Swasta)-Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-41, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	143.552.152.300

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BESARAN HIBAH (Rp)
10	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Menengah Pertama Swasta Melalui APBD Tahun 2022 (Hibah BOS Kinerja SMP Swasta)-Dinas Pendidikan DKI Jakarta	Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan DKI	2.805.000.000
11	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Menengah Atas Swasta Melalui APBD Tahun 2022 (Hibah BOS SMA Swasta)- Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-41, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	115.689.887.300
12	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Menengah Atas Swasta Melalui APBD Tahun 2022 (Hibah BOS Kinerja SMA Swasta)-Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-41, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	2.300.000.000
13	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Bagi Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Melalui APBD Tahun 2022 (Hibah BOS SMK Swasta)-Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-41, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	276.411.548.600
14	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Menengah Kejuruan Melalui APBD Tahun 2022 (Hibah BOS Kinerja SMK Swasta)-Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-41, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	360.000.000
15	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Bagi PKBM Swasta Melalui APBD Tahun 2022 (Hibah untuk PKBM)-Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-41, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	23.534.220.000
16	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik BOP PAUD) Tahun 2022 (Hibah untuk Lembaga PAUD)-Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-41, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	79.214.190.000
TOTAL			1.622.996.746.000

